



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Nomor : 300/03 /Kesbang.I/2022

TENTANG

**RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dipandang perlu melaksanakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- g. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- i. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 -2025;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. EDIE FAGANTI
Pembina TK I
NIP. 19650802 199403 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat(sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Up. Kepala bagian Organisasi Sekretaris Daerah.
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG RENCANA KERJA REFORMASI Birokrasi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN
TAHUN 2022

NOMOR : 300/ /Kesbang.I/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

NO.	PENILAIAN	RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN				KET.
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN						
	a. Tim Reformasi Birokrasi	Penyusunan SK TIM RB					
	b. Road Map reformasi birokrasi	Penyusunan Rencana Kerja					
	c. Pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi	Penyusunan SK Asesor					
	d. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	Penyusunan SK Agent Perubahan					
2.	DEREGULASI KEBIJAKAN						
	a. Harmonisasi	Mengidentifikasi, menganilis dan melakukan pemetaan terhadap peraturan yang tidak harmonis					
3.	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI						
	a. Evaluasi kelembagaan	Penyusunan Kelembagaan					
	b. Tindak lanjut evaluasi	Pelaksanaan Hasil Evaluasi					
4.	PENATAAN TATALAKSANA						
	a. Proses bisnis dan prosedur operasinal tetap (SOP)	Penyusunan peta proses dan SOP					
	b. Keterbukaan informasi publik	Penyusunan SK PPID pembantu dan Dokumen evaluasi PPID					
5.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM						
	a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai denga kebutuhan organisasi	Penyusunan perhitungan kebutuhan pegawai, dokumen anjab dan abk					

	b. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Membuat Rekapitulasi analisa kebutuhan diklat pegawai dan peta kompetensi					
	c. Penetapan kinerja individu	Membuat Rekapitulasi penyusunan IKI berdasarkan IKU, melakukan dialog kinerja, Penilaian SKP dan Pelaksanaan E-Kinerja					
	d. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Membuat tabel pelanggaran disiplin/kode etik					
	e. Pelaksanaan evaluasi jabatan	Penyusunan SKJ					
	f. Sistem Informasi Kepegawaian	Sapa sida, mysapk					
6.	PENGUATAN AKUNTABILITAS						
	a. Keterlibatan pimpinan	Rapat penyusunan Renstra, penyusunan penetapan, capaian kinerja, dialog kinerja, pemantauan rencana aksi					
7.	PENGUATAN PENGAWASAN						
	a. Gratifikasi	Banner gratifikasi dan anti korupsi, laporan berkala praktek gratifikasi, serta rapat internal perihal evaluasi penanganan gratifikasi					
	b. Penerapan SPIP	Penyusunan dokumen SPIP, dokumen manajemen resiko, rapat internal evaluasi SPI (sistem pengendalian intern)					
	c. Pengaduan masyarakat	Data rekap pengaduan dan rapat penanganan pengaduan					
	d. Whistle Blowing System	Melakukan sosialisasi Whistle Blowing System ke seluruh unit kerja					

	e. Penanganan benturan kepentingan	Melakukan sosialisasi benturan kepentingan dan membuat matrik benturan kepentingan serta rapat monev benturan kepentingan					
	f. Pembangunan zona integritas	Penyusunan SK dan Pencanaan pembangunan zona integritas					
8.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK						
	a. Standar pelayanan	Penyusunan SP dan SOP, piagam maklumat dan video dokumentasi serta rapat tentang SP					
	b. Budaya pelayanan prima	Membuat rekapitulasi pegawai mengikuti pelatihan/bimtek pelayanan prima, penyusunan SK pemberian penghargaan dan sanksi, serta membuat inovasi layanan					
	c. Pengelolaan pengaduan	Pembuatan banner pengaduan, pengaduan online dan implementasi SP4N Lapor serta penyusunan SK SP4N Lapor					
	d. Penilaian kepuasan terhadap masyarakat	Melakukan Survey kepuasan masyarakat, laporan SKM dan hasil SKM dipublikasikan					
	e. Pemanfaatan teknologi informasi	Melakukan pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian layanan					

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. EDIE FAGANTI
Pembina TK I
NIP. 19650802 199403 1 010